

Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda  
Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi<sup>1</sup>  
Oleh Herlambang

Abstract

Patut diduga bahwa salah satu sebab kurang berhasilnya penanggulangan korupsi di Indonesia adalah kurang tepatnya perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang tindak pidana Korupsi. Sifat alamiah kejahatan korupsi sebagai Extrarodinary Crime (dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi, kejahatan terhadap negara atau kejahatan terhadap kesejahteraan sosial). Sanksi pidana yang tepat dapat menjadi “obat” mujarab bagi perilaku koruptif, sebaliknya pemberian racikan obat yang tidak tepat atau pemberian obat yang over dosis dapat memperlambat penyembuhan perilaku koruptif, bahkan menjadikan pelaku korupsi menjadi imun terhadap sanksi pidana. Pengancaman sanksi pidana denda sebagai pidana pokok dan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dapat menjadi obat yang tepat, apabila kedua jenis sanksi tersebut dimaksudkan sebagai sanksi yang berbeda, sebaliknya keduanya menjadi kurang tepat bahkan berlebihan apabila keduanya dimaksudkan sebagai jenis yang sama, karena hal ini berarti pemborosan dalam pemberian sanksi. Sanksi pidana denda serusnya dibedakan dengan sanksi uang pengganti, karena secara filosofi keduanya berbeda dan seharusnya saling melengkapi untuk mencapai tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi. Pidana denda sebagai hak negara dan harus diterima negara, sedangkan uang pengganti merupakan ganti kerugian yang harus diterima masyarakat sebagai korban.

A. Pendahuluan

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan pejatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan. Asumsi ini dicurigai sebagai salah satu fakta kegagalan pencegahan korupsi di Indonesia. Perumusan dan penetapan sanksi pidana yang ideal seharusnya mengacu pada sifat alamiah kejahatan korupsi. tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, cukup banyak memberikan kategori perbuatan korupsi, paling tidak terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi, yaitu;

1. Kerugian Negara (Pasal 2 dan 3)
2. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13.)
3. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10 huruf a, b, c)
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, h)

---

<sup>1</sup>Di Publikasikan Pada Jurna Hukum Kutei, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nomor 1 (1) April 2012.

5. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c,d, ayat 2
6. Pasal 12 huruf h
7. Benturan kepentingan pengadaan (Pasal 12 huruf I
8. Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C)
9. Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24,28. 29. 31, 35, 36)<sup>2</sup>

Rumusan tindak pidana korupsi seperti ini menunjukkan bahwa motif utama pelanggaran adalah penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan dana negara secara tidak benar dan tidak sesuai dengan peruntukannya serta merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penyalahgunaan dapat terjadi karena keserakahan pelaku atau kurangnya pengawasan terhadap kinerja pelaku yang disebabkan ketiadaan keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja pelaku. Penggunaan keuangan negara secara tidak benar selain merugikan keuangan dan perekonomian negara juga menimbulkan kerugian yang besar bagi seelompok masyarakat yang seharusnya menikmati peruntukan keuangan negara tersebut dan lebih luas lagi dapat merugikan pencapaian tujuan nasional serta tujuan pembangunan nasional negara Indonesia. Rumusan sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi seharusnya dapat menjadi “obat” penangkal dan penyembuh penyalahgunaan kekuasaan dan timbulnya kerugian negara serta memulih kerugian yang timbul bagi sebagian masyarakat yang seharusnya menerima peruntukan keuangan negara tersebut dan pencapaian tujuan nasional serta tujuan pembangunan nasional.

Perumusan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur di dalam setiap pasal bersama-sama dengan perbuatan yang dilarang. Berdasarkan analisa terhadap jenis dan berat ringannya pidana maka sanksi pidana yang dirumuskan adalah “penjara seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara dan atau denda secara kumulatif dengan minimum khusus paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimum khusus paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum khusus denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) serta maksimum dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Sedangkan di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka rumusan sanksinya secara umum adalah “penjara seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara dan atau denda secara kumulatif dengan minimum khusus paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimum khusus paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum khusus denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) serta maksimum dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan dasar yang harus jawab adalah, apakah uang pengganti yang dirumuskan sebagai pidana tambahan di dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 erupkn bagian dr pidana penjara, denda dan kurungan dapat mencegah keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan dan atau kerugian negara dan

---

<sup>2</sup>*Buku Saku Pemberantasan Korupsi*. [http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdo\\_wnloads/singlefile.php?cid=10&lid=19/](http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdo_wnloads/singlefile.php?cid=10&lid=19/) Kamis didownload pada tanggal 26 Februari 2008. Pukul 12:46.

perekonomian negara, serta dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh sekelompok masyarakat tertentu, dan atau negara dalam rangka pencapaian pidana denda atau pidana ganti kerugian ? Hal ini penting untuk dijelaskan karena keduanya memiliki dasar pembedaan dan tujuan serta dampak yang berbeda berkenaan dengan pencapaian tujuan pembedaan.

#### B. Metode penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>3</sup> Pada dasarnya di dalam penelitian hukum kegiatan yang dilakukan dapat dibagi dalam beberapa langkah-langkah;

- (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>4</sup>

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengumpulan data/bahan-bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu kita dalam penelitian. Hal ini meliputi:

- (a) *fakta* (misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk masalah atau peristiwa atau objek hukum yang akan diteliti);
- (b) *norma* yang terdapat dalam kitab undang-undang, dan berbagai peraturan perundangundangan, yurisprudensi atau hukum kebiasaan);
- (c) *pendapat para ahli*.<sup>5</sup>

Bahan hukum yang sudah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, kemudian dianalisis. Analisis data menurut berbagai cara interpretasi (misalnya interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, sistematis, fungsional, futuristik, atau antisipatoris, dan sebagainya). Cara penafsiran (interpretasi) mana yang digunakan akan sangat bergantung kepada

---

<sup>3</sup> Peter Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Hal 7

<sup>4</sup> Op cit, Peter Makhmud Marzuki. hal

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono. Op Cit. 148

aliran pikiran atau mazhab yang dianut oleh para peneliti yang bersangkutan.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam pengumpulan bahan hukum.<sup>7</sup>

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif. Soerjono Soekanto<sup>8</sup> berpendapat, bahwa cara berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret menuju pada hal-hal yang abstraks. Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berpikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstraks untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret.

### C. Pembahasan

Hasil penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, kurungan pengganti denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti.

#### 1. PUTUSAN No. 8 PK / Pid.Sus / 2008<sup>9</sup>

Perkara korupsi yang dilakukan oleh VICTOR TONY SAMOSIR, SE, tempat lahir di Pematang Siantar, umur / tanggal lahir : 44 tahun / 27 Juli 1960, yang berjenis kelamin laki-laki, dan berkebangsaan Indonesia, serta bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.115 Medan, beragama Kristen Protestan, mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut selaku Deputy Pimpinan Bidang Keuangan

1. Menyatakan Terdakwa Victor Tony Samosir, SE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:

---

<sup>6</sup>Op Cit. Hal 149

<sup>7</sup>SoerjonoSoekanto, op cit.

<sup>8</sup> Soerjono, Op Cit

<sup>9</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 PK/Pid.sus/2008.Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Didownload pada tanggal 21 Februari 2009.

## 2. PUTUSAN NOMOR 12 PK/Pid.Sus/2007<sup>10</sup>

Perkara korupsi yang dilakukan oleh H. ABUBAKAR AHMAD, S.H. Tempat lahir di D o m p u, Umur 62 tahun, tanggal lahir 12 Mei 1944, Jenis kelamin adalah Laki-laki, K e b a n g s a a n adalah In d o n e s i a, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 1, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan Jalan Kelapa Tiga Nomor 43 RT.006 RW.003, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, beragama Islam, dan P e k e r j a a n sebagai Bupati Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Menyatakan Terdakwa H. Abubakar Ahmad, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap H. Abubakar Ahmad, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa H. Abubakar Ahmad, S.H. membayar uang pengganti sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana selama 6(enam) bulan penjara ;

## 3. Putusan No. 17 PK/Pid.Sus/2008<sup>11</sup>

Perkara tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh terdakwa atas nama INDRA WHARMAN SIREGAR, SE, tempat lahir di Medan, tanggal lahir pada 26 Agustus 1931, dengan jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soesilo Raya No. 338 Grogol Jakarta Barat/Apartemen Wesling Kedoya, Jalan Puri Kembangan Jakarta Barat unit A.02.23 , beragama Islam, dengan pekerjaan sebagai Pensiunan PNS.

1. Menyatakan Terdakwa bernama Ir. Dancik Ibrahim bin Ibrahim, terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi seperti pada dakwaan Subsidaire ;
2. Menghukum ia Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara itu tidak perlu dijalani, apabila dikemudian hari atas perintah lain dari Hakim, karena terpidana sebelum berakhir masa percobaan 2 (dua) tahun di hukum karena melakukan tindak pidana lain ;
4. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2007. [Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownload pada tanggal 21 Februari 2009

<sup>11</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pid.Sus/2007. [Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownload pada tanggal 21 Februari 2009

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.8.475.908,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;

#### 4. Putusan Nomor : 26 PK/Pid.Sus/2008<sup>12</sup>

Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa H. ABDUL LATIEF, S.T., M.H. alias H. MAJID bin H. ABDURRAHMAN, yang lahir di Barabai, pada tanggal 23 Juli 1967, dengan Jenis Kelamin laki-Laki, berkebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor No.62, RT.04/RW.02, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beragama Islam, dengan pekerjaan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

Majelis Hakim telah mendengar argumentasi Jaksa penuntut Umum dalam tuntutanannya, memberikan putusan sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai No.09/Pid.B/2005/PN. Brb. tanggal 8 Juni 2006, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Latief, S.T., M.H. alias H. Majid bin H. Abdurrahman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa H. Abdul Latief, S.T., M.H. alias H. Majid bin H. Abdurrahman tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Latief, S.T., M.H. alias H. Majid bin H. Abdurrahman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, seperti didakwakan dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.37.636.500,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

#### 5. P U T U S A N No. 29 K/Pid.Sus/2007<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pid.Sus/2007.Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Didownload pada tanggal 21 Februari 2009

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa BAHARUDDIN, yang lahir di Tanjung Balai pada tanggal 7 April 1969, dengan jenis kelamin, Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, Jl. Damai No.38, Tanjung Balai, beragama Islam, dengan pekerjaan sebagai Wiraswata/Nakhoda KM. Selama Abadi II/ Nelayan, berpendidikan S T M, di dakwa dengan dakwaan seperti dirumuskan dalam surat dakwaan, sebagai berikut; Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan Kasasi, amarnya adalah;

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BAHARUDDIN tersebut ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.407/PID/2006/PT.MDN. tanggal 27 Nopember 2006 sekedar mengenai uang pengganti subsidair/hukuman penjara :
  - a. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" ;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
  - c. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
  - d. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.30.027.984,- (tiga puluh juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
  - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Beberapa Putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya kecendrungan untuk menjatuhkan pidana pokok berbentuk denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti secara bersama-sama. Pembuat undang-undang seharusnya berpendapat bahwa kedua bentuk pidana tersebut berbeda. Pembayaran uang pengganti merupakan bentuk lain dari ganti kerugian. Apabila menyamakan kedua jenis denda tersebut maka terjadi "over sanktion".

Jenis sanksi pidana lainnya yang diancamkan bagi Penerima Hasil Korupsi adalah pidana denda. Pidana denda yang merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.<sup>14</sup> Pidana denda kecuali sebagai jenis pidana yang berdiri sendiri juga dapat dikomplementerkan dengan jenis pidana pencabutan kemerdekaan.

Salah satu jenis sanksi yang diadopsi di dalam ketentuan hukum pidana adalah jenis sanksi ganti kerugian. Di dalam literatur asing ganti kerugian ini sering disejajarkan dengan konsep compensation dan restitution, walaupun sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan.

*Compensation* merupakan ganti kerugian yang harus diberikan oleh Lembaga atau badan-badan tertentu termasuk juga negara atas pelanggaran hukum atau tidak dilaksanakannya kewajiban tertentu. "*Compensation. Indemnification*;

---

<sup>13</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pid.Sus/2007.Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Didownload pada tanggal 21 Februari 2009

<sup>14</sup>Pasal 80 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2005

*payment of damage making amends; making whole; giving an equivalent or substitute of equal value. That which is necessary to restore an injured party to his former position". Remuneration for services rendered, whether in salary, fees, or commissions. Consideration or price of privilege purchased.*<sup>15</sup> (Terjemahan bebas; Kompensasi. Ganti Rugi; pembayaran kerusakan; membuat seluruh; memberikan nilai yang sama. Hal ini penting untuk memulihkan yang terluka kepada posisi semula". Remunerasi untuk layanan yang diberikan, baik dalam gaji, biaya, atau komisi. Pertimbangan terhadap harga hak pribadi yang dibeli)

Kompensasi terhadap saksi dan korban di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Ketentuan pemberian kompensasi diatur dalam;

Pasal 2

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.....

Pasal 15

- (1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.
- (2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua

---

<sup>15</sup> Henry Champbel Black, Black's Law Dictionary, St,PaulMinn, West Publishing,Co,1979, P,256



pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.

(3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Sedangkan Restitution dimaksudkan sebagai ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan. *It is the purpose of [restitution law] to encourage the compensation of victims by the person most responsible for the loss incurred by the victim, the offender.*<sup>16</sup> (Terjemahan bebas; tujuan [hukum restitusi] untuk mendorong kompensasi terhadap korban oleh orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh korban, para pelaku pelanggaran)

Sebelum menjatuhkan sanksi berbentuk restitusi maka pengadilan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu;

*Restitution laws generally set out the elements the court is to consider before it rules on restitution. Alaska law provides that “[i]n determining the amount and method of payment of restitution, the court shall take into account the: 1) public policy that favors requiring criminals to compensate for damages and injury to their victims; and 2) financial burden placed on the victim and those who provide services to the victim and other persons injured by the offense as a result of the criminal conduct of the defendant.”<sup>46</sup> Most states also require the court to consider the current financial resources of the defendant, the defendant’s future ability to pay, and, in some states, the burden restitution will place on the defendant and his or her dependents. States are beginning to move away from consideration of the defendant’s ability to pay when setting the restitution amount. However, the defendant’s assets and earning potential are taken into account in setting the payment schedule. Arizona’s law states that the court “shall not consider the economic circumstances of the defendant in determining the amount of restitution,”<sup>47</sup> but the court is required to consider the economic circumstances of the defendant in specifying the manner of payment.<sup>48</sup> Similarly, in Florida, the court is charged only with considering the loss sustained by the victim in determining whether to order restitution and the amount of restitution. At the time the restitution order is enforced, the court*

---

<sup>16</sup>US, Department of Justice, Office of Justice Programs, *Office for Victims of Crime*, “Ordering Restitution to the Crime Victim, [www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf](http://www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf)/ didownload pada hari rabu tanggal 3 juni 2009, pukul 8,10

*is to consider the defendant's financial resources, the present and potential future financial needs and earning ability of the defendant and his or her dependents, and other appropriate factors.*<sup>17</sup>

(Terjemahan bebas; Secara umum Ketentuan tentang Restitusi menetapkan aturan-aturan pengadilan untuk mempertimbangkan sebelum peraturan tentang restitusi. hukum Alaska menyatakan bahwa "dalam menentukan jumlah dan metode pembayaran restitusi, pengadilan harus mengacu pada: 1) kebijakan publik yang mensyaratkan pemberian kompensasi bagi kerusakan dan korban luka-luka, dan 2) beban keuangan yang ditempatkan pada korban dan orang-orang yang memberikan layanan kepada korban dan orang lainnya yang menderita luka-luka oleh pelanggaran sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan terdakwa. "Sebagian besar negara juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan financial terdakwa. kemampuan pembayaran sumber daya yang sekarang keuangan dari terdakwa, dimasa mendatang, kemampuan untuk membayar, dan disejumlah Negara , beban restitusi akan diberikan kepada terdakwa atau keluarganya.

Negara-negara yang mulai pindah dari pertimbangan kemampuan membayar terdakwa ketika menetapkan jumlah restitusi. Namun, aset dan potensi terdakwa yang akan diambil ke dalam pengaturan jadwal pembayaran. Negara Arizona menyatakan bahwa pengadilan menyatakan bahwa "tidak akan mempertimbangkan keadaan ekonomi dari terdakwa dalam menentukan jumlah restitusi," 47 Pada waktu itu pengadilan diperlukan untuk mempertimbangkan keadaan ekonomi dari terdakwa dalam menentukan cara pembayaran. Demikian pula, di Florida , pengadilan itu hanya diisi dengan mempertimbangkan hilangnya berkelanjutan oleh korban dalam rangka untuk menentukan apakah restitusi dan jumlah restitusi. Pada saat pesanan restitusi ditegakan pengadilan adalah untuk mempertimbangkan terdakwa dari sumber daya keuangan, kini potensi dan kebutuhan keuangan masa depan dan mendapatkan kemampuan terdakwa dan nya dependents, dan faktor lainnya yang sesuai.)

Pemberian restitusi di Indonesia diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu;

Pasal 20

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

---

<sup>17</sup> Ibid,

(3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

#### Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....

#### Pasal 31

(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.

(3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

#### Pasal 32

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Sanksi Ganti Kerugian telah dikenal sejak lama di Indonesia. Sepanjang dokumentasi perundang terdokumentasi maka Ganti Kerugian telah diterapkan sejak zaman Majapahit.

Serangkai dari sejarah hukum Indonesia, maka dapat dijumpai tentang ketentuan sanksi Ganti kerugian. Baik dalam hukum Adat yang tidak tertulis, maupun dalam ketentuan – ketentuan yang tertulis. Ketentuan yang tertulis dapat dijumpai dalam kitab undang – undang hukum jaman kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Agama (ada juga yang menyebut dengan nama kitab Adigama). Kitab ini memiliki pidana pokok Ganti Kerugian dengan nama Panglicawa, Putukucawa dan Pamidara, demikian pula dalam pidana tambahannya dikenal sanksi berupa uang pembeli obat yang disebut Patibajampi atau Patuku tamba. Sanksi Ganti Kerugian ini biasanya dibebankan pada pelaku kejahatan pencurian, dalam soal tatayi dan

dusta yang menimbulkan korban, kelalaian yang menyebabkan matinya orang, pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, merusak milik orang lain dan sebagainya.<sup>18</sup>

Saat ini di Indonesia ketentuan mengenai ganti kerugian sebagai salah satu sanksi dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3). Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1997 Tentang Peradilan Anak. “Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak-anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi”.

Sanksi Ganti Kerugian telah dikenal sejak lama di Indonesia. Sepanjang dokumentasi perundang terdokumentasi maka Ganti Kerugian telah diterapkan sejak zaman Majapahit.

Serangkai dari sejarah hukum Indonesia, maka dapat dijumpai tentang ketentuan sanksi Ganti kerugian. Baik dalam hukum Adat yang tidak tertulis, maupun dalam ketentuan – ketentuan yang tertulis. Ketentuan yang tertulis dapat dijumpai dalam kitab undang – undang hukum jaman kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Agama (ada juga yang menyebut dengan nama kitab Adigama). Kitab ini memiliki pidana pokok Ganti Kerugian dengan nama Panglicawa, Putukucawa dan Pamidara, demikian pula dalam pidana tambahannya dikenal sanksi berupa uang pembeli obat yang disebut Patibajampi atau Patuku tamba. Sanksi Ganti Kerugian ini biasanya dibebankan pada pelaku kejahatan pencurian, dalam soal tatayi dan dusta yang menimbulkan korban, kelalaian yang menyebabkan matinya orang, pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, merusak milik orang lain dan sebagainya.<sup>19</sup>

Ganti kerugian diberikan kepada masyarakat sebagai korban. Hal ini berbeda dengan sanksi pidana denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Sanksi pidana pemberian ganti kerugian ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita oleh masyarakat sebagai korban akibat tindak pidana Penerima Hasil Korupsi. Ganti kerugian diberikan sepadan dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai korban.

Khusus sanksi ganti kerugian ini dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri kepada anggota keluarga yang menerima manfaat hasil korupsi, yang menerima manfaat karena kealpaan. Hal ini disebabkan anggota keluarga yang menerima manfaat dan atau menikmati keuntungan hasil korupsi secara sebanding ikut menanggung beban pelaksanaan sanksi berupa ganti kerugian kepada korban atas perbuatannya tersebut.

Secara teoritik kedua jenis sanksi in memiliki perbedaan di dalam dasar pembenarannya. Sanksi denda berpijak pada teori “retribution” dan teori “prevention”.

---

<sup>18</sup> Slametmuljana, Perundang-undangan Majapahit, Bharata, Jakarta, : 1967, 20-33)

<sup>19</sup> Slametmuljana, Perundang-undangan Majapahit, Bahrata, Jakarta, : 1967, 20-33)

Golongan pertama sering disebut kaum fundamentalis, sedangkan kelompok kedua sering disebut kaum utilitarian.<sup>20</sup>

Kaum fundamentalis yang sering juga disebut sebagai golongan *retribution*, menyatakan bahwa pidana dibenarkan semata-mata berdasarkan sentimen masyarakat. Hal ini berarti bahwa pidana merupakan imbalan yang layak bagi pelaku perbuatan yang dilarang. Berkaitan dengan pandangan ini, maka "*these imperatives flow from the nature of man and do not require indeed do not permit any pragmatic justification*".<sup>21</sup>

Pendekatan yang dipakai oleh golongan *retribution* ini lebih banyak bersandar pada prinsip-prinsip moral. Seperti misalnya bagi Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana merupakan "*It is evident moral principle requiring no justification outside itself that crime deserves punishment, and a punishment equivalent in kind to the evil done*".<sup>22</sup> (Terjemahan bebas; Hal ini adalah bukti bahwa prinsip moral jelas tidak memerlukan pembenaran dari luar dirinya bahwa kejahatan itu sendiri pantas dikenakan hukuman, dan hukuman setimpal setara dengan kejahatan dilakukan). Demikian juga pandangan Hegel, menyatakan "*Wrong act is a negation of right, and the negation has to be negated by the reaction of society in the punishment of offender*".<sup>23</sup> (Perbuatan salah merupakan penyangkalan dari hak-hak, dan penolakan harus ditolak oleh reaksi masyarakat dalam hukuman bagi pelanggar)

Terdapat pandangan lain, yang pada dasarnya juga berupaya untuk mencari dasar pembenaran adanya pidana, kelompok ini sering disebut sebagai *kaum utilitarian*. Menurut kelompok ini, pidana dibenarkan untuk diancamkan dan dijatuhkan semata-mata jika mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang. Manfaat yang hendak ditarik dengan adanya pidana adalah adanya daya pencegah bagi terjadinya perbuatan yang dilarang. Menurut golongan ini, pidana tidaklah dibenarkan untuk membuat manusia menderita, dengan kata lain, "*... no justification for making people suffer unless some secular good can be shown to flow from doing so*".<sup>24</sup> (Terjemahan bebas; tidak ada pembenaran untuk membuat orang menderita kecuali beberapa kebaikan dapat dilihat dengan melakukannya)

Selanjutnya ditegaskan oleh paham ini bahwa pidana hanya boleh dijatuhkan jika mempunyai manfaat bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan, "*It assesses punishment in terms of its propensity to modify the future behaviour*

---

<sup>20</sup> Wolfgang Friedman, *Law in Changing Society*, Columbia University Press, New York, 1972, P, 35

<sup>21</sup> *Op Cit*, Packer: P, 9

<sup>22</sup> D,J,W, Hawkin, "Punishment and Moral Responsibility", Dalam Stanley E Guup, Ed, *Theories of Punishment*, Indianapolis University Press, Blomming, London, 1971, P, 15

<sup>23</sup> *Ibid*, P, 16

<sup>24</sup> *Log Cit*, Parker, P, 11

*of criminal and of others who might be tempted to commit crimes*".<sup>25</sup>. (Terjemahan bebas; Penilaian terhadap hukuman dalam istilah kecenderungan untuk merubah masa depan perilaku kriminal dan orang lain yang mungkin akan tergoda untuk melakukan kejahatan)

Menurut kelompok utilitarian ini upaya pencegahan itu merupakan hal yang logis, karena setiap orang menghendaki kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dengan demikian seseorang akan selalu menghindarkan diri dari kemungkinan dikenakan pidana, sehingga hal ini menutup kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian pidana diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan di dalam masyarakat.

Sedangkan golongan pertama sering disebut kaum fundamentalis, sedangkan kelompok kedua sering disebut kaum utilitarian.<sup>26</sup>

Kaum fundamentalis yang sering juga disebut sebagai golongan *retribution*, menyatakan bahwa pidana dibenarkan semata-mata berdasarkan sentimen masyarakat. Hal ini berarti bahwa pidana merupakan imbalan yang layak bagi pelaku perbuatan yang dilarang. Berkaitan dengan pandangan ini, maka "*these imperatives flow from the nature of man and do not require indeed do not permit any pragmatic justification*".<sup>27</sup>

Pendekatan yang dipakai oleh golongan *retribution* ini lebih banyak bersandar pada prinsip-prinsip moral. Seperti misalnya bagi Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana merupakan "*It is evident moral principle requiring no justification outside itself that crime deserves punishment, and a punishment equivalent in kind to the evil done*".<sup>28</sup> (Terjemahan bebas; Hal ini adalah bukti bahwa prinsip moral jelas tidak memerlukan pembenaran dari luar dirinya bahwa kejahatan itu sendiri pantas dikenakan hukuman, dan hukuman setimpal setara dengan kejahatan dilakukan). Demikian juga pandangan Hegel, menyatakan "*Wrong act is a negation of right, and the negation has to be negated by the reaction of society in the punishment of offender*".<sup>29</sup> (Perbuatan salah merupakan penyangkalan dari hak-hak, dan penolakan harus ditolak oleh reaksi masyarakat dalam hukuman bagi pelanggar)

---

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Wolfgang Friedman, *Law in Changing Society*, Columbia University Press, New York, 1972, P, 35

<sup>27</sup> *Op Cit*, Packer: P, 9

<sup>28</sup> D,J,W, Hawkin, "Punishment and Moral Responsibility", Dalam Stanley E Guup, Ed, *Theories of Punishment*, Indianapolis University Press, Blomming, London, 1971, P, 15

<sup>29</sup> *Ibid*, P, 16

Terdapat pandangan lain, yang pada dasarnya juga berupaya untuk mencari dasar pembenaran adanya pidana, kelompok ini sering disebut sebagai *kaum utilitarian*. Menurut kelompok ini, pidana dibenarkan untuk diancamkan dan dijatuhkan semata-mata jika mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang. Manfaat yang hendak ditarik dengan adanya pidana adalah adanya daya pencegah bagi terjadinya perbuatan yang dilarang. Menurut golongan ini, pidana tidaklah dibenarkan untuk membuat manusia menderita, dengan kata lain, “... *no justification for making people suffer unless some secular good can be shown to flow from doing so*”.<sup>30</sup> (Terjemahan bebas; tidak ada pembenaran untuk membuat orang menderita kecuali beberapa kebaikan dapat dilihat dengan melakukannya)

Selanjutnya ditegaskan oleh paham ini bahwa pidana hanya boleh dijatuhkan jika mempunyai manfaat bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan, “*It assesses punishment in terms of its propensity to modify the future behaviour of criminal and of others who might be tempted to commit crimes*”.<sup>31</sup>. (Terjemahan bebas; Penilaian terhadap hukuman dalam istilah kecenderungan untuk merubah masa depan perilaku kriminal dan orang lain yang mungkin akan tergoda untuk melakukan kejahatan)

Menurut kelompok utilitarian ini upaya pencegahan itu merupakan hal yang logis, karena setiap orang menghendaki kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dengan demikian seseorang akan selalu menghindarkan diri dari kemungkinan dikenakan pidana, sehingga hal ini menutup kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian pidana diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan di dalam masyarakat.

Jenis pidana ganti kerugian secara teoritik sebenarnya bertumpu pada *golongan behavioral*, yang juga bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pembenaran bagi keberadaan pidana. Keraguan terhadap kaum behavioral sebagai salah satu kelompok yang mencari dasar pembenaran pidana karena dalam satu sisi pandangan kelompok ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh kaum utilitarian yaitu sama-sama membenarkan adanya pidana atas manfaat yang diberikannya.

Perbedaan yang mungkin dapat ditarik adalah hasumsi dasar yang digunakan oleh kaum utilitarian maupun *behavioral* ini. Kaum utilitarian beranggapan bahwa pidana dibenarkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat, karena pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Sedangkan kaum *behavioral* beranggapan bahwa pidana dibenarkan karena memberikan manfaat bagi pelaku. Jika kaum *behavioral* ini berorientasi pada pelaku pelanggaran perbuatan yang dilarang, seperti dinyatakan oleh Packer, “*if rehabilitation is a goal, the nature of the offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitate the offender*”.<sup>32</sup> (Terjemahan bebas; jika rehabilitasi adalah tujuan, sifat pelanggaran yang relevan hanya untuk apa yang diberitahukan kepada kita tentang apa yang

---

<sup>30</sup>, *Log Cit*, Parker, P, 11

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> *Ibid*, P, 54

diperlukan untuk memperbaiki para pelaku pelanggaran). Keberatan lain terhadap pandangan kaum *behavioral* sebagai pembenaran adanya pidana, disebabkan juga oleh pandangan kelompok ini yang pada dasarnya menentang adanya pidana, tetapi menghendaki bentuk sanksi atau reaksi yang berlainan untuk menghindari kejahatan. Benarnya masih dapat diajukan lagi satu kelompok pemikir yang dikenal dengan *golongan behavioral*, yang juga bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pembenaran bagi keberadaan pidana. Keraguan terhadap kaum *behavioral* sebagai salah satu kelompok yang mencari dasar pembenaran pidana karena dalam satu sisi pandangan kelompok ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh kaum utilitarian yaitu sama-sama membenarkan adanya pidana atas manfaat yang diberikannya. Perbedaan yang mungkin dapat ditarik adalah asumsi dasar yang digunakan oleh kaum utilitarian maupun *behavioral* ini. Kaum utilitarian beranggapan bahwa pidana dibenarkan karena memberi manfaat bagi masyarakat, karena pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Sedangkan kaum *behavioral* beranggapan bahwa pidana dibenarkan karena bermanfaat bagi pelaku. Jadi kaum *behavioral* ini berorientasi pada pelaku pelanggaran perbuatan yang dilarang, seperti dinyatakan oleh Packer, "*if rehabilitation is a goal, the nature of the offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitate the offender*".<sup>33</sup> (Terjemahan bebas; jika rehabilitasi adalah tujuan, sifat pelanggaran yang relevan hanya untuk apa yang diberitahukan kepada kita tentang apa yang diperlukan untuk memperbaiki para pelaku pelanggaran). Keberatan lain terhadap pandangan kaum *behavioral* sebagai pembenaran adanya pidana, disebabkan juga oleh pandangan kelompok ini yang pada dasarnya menentang adanya pidana, tetapi menghendaki bentuk sanksi atau reaksi yang berlainan untuk menghindari kejahatan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara teoritik maupun juridis seharusnya sanksi denda dibedakan dengan sanksi pembayaran uang pengganti. Sebagai konsekuensinya maka ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada korban. Persepsi pembuat undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud sebagai korban kejahatan korupsi adalah negara, sehingga uang pengganti sebagai bentuk ganti kerugian harus dibayarkan kepada negara. Sebaliknya jika korupsi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan sosial, maka ganti kerugian seharusnya diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menjadi korban secara langsung menderita kerugian sebagai akibat kejahatan korupsi tersebut.

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan, maka sanksi pidana tambahan uang pengganti sebenarnya dimaksudkan sebagai salah satu bentuk ganti kerugian, namun, pembuat undang-undang ragu-ragu di dalam mengidentifikasi korban kejahatan korupsi atau ragu-ragu di dalam mengeksekusi sanksi uang pengganti sehingga secara teknis lebih mudah menyerahkannya pada negara. Dampak dari keragu-raguan tersebut adalah kelompok masyarakat yang seharusnya menikmati

---

<sup>33</sup> *Ibid*, P, 54



manfaat dari keuangan negara tersebut terpaksa harus menerima penderitaan dan kerugian ekonomi, sosial dan budaya.

#### Daftar Pustaka

- Buku Saku Pemberantasan Korupsi*. [http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdo\\_wnloads/singlefile](http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdo_wnloads/singlefile). didownload pada Hari Kamis tanggal 26 Februari 2008. Pukul 12:46.
- D,J,W, Hawkin, "Punishment and Moral Responsibility", Dalam Stanley E Guup,Ed, *Theories of Punishment*, Indianapolis University Press, Blomming, London,1971
- Henry Champbel Black, *Black's Law Dictionary*, St,PaulMinn, West Publishing,Co,1979, P,256
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2007.
- Packer, Herbert L.. *The Limits of Criminal Sanction*.Standford University Press. California. 1968
- Pasal 80 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Slametmuljana, Perundang-undangan Majapahit, Bahrata, Jakarta, : 1967, 20-33)
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji.*Metode Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta. 1985.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*.Alumni. Bandung. 1991.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak pidana korupsi.
- US, Department of Justice, Office of Justice Programs, *Office for Victims of Crime*, "Ordering Restitution to the Crime Victim, [www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf](http://www.ovc.gov/publications/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf)/ didownload pada hari rabu tanggal 3 juni 2009, pukul 8,10
- Wolfgang Friedman,*Law in Changing Society*, Columbia University Press, New York, 1972,
- Putusan Mahkamah Agng RI Nomor 8 PK/Pid.sus/2008. [Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownlod pada tanggal 21 Februari 2009.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2007.[Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownlod pada tanggal 21 Februari 2009
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pid.Sus/2007.[Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownlod pada tanggal 21 Februari 2009
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pid.Sus/2007.[Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownlod pada tanggal 21 Februari 2009
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pid.Sus/2007.[Http/ www. Mahkamah Agung Republik Indonesia](http://www.MahkamahAgungRepublikIndonesia). Didownlod pada tanggal 21 Februari 2009